



P U T U S A N
No. 765 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KRISMAN PURBA, pekerjaan Karyawan PT. Kirana Sekernan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Lingkar Selatan, Perumahan Griya Paalmerah Asri, RT 20, Blok D No.21, Kelurahan Paalmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- 1 Meilinus APGH.Gulo,S.Kom
- 2 Yolmawarni, A.Md

Semuanya adalah Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan - Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PC F.SPPP-SPSI) Kab. Muaro Jambi yang beralamat di Jln. Maulana Malik Ibrahim No.04 RT 24 Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, kode pos 36121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.214/PC F.SPPP-SPSI/Ma.Jambi/IX/2010 tanggal 14 November 2010. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jambi pada tanggal 23 Mei 2011 dibawah register Nomor : 32/SK//PHI.JBI, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. BRAHMA BINABAKTI yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No.4 Jambi, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

A Bahwa PT Kirana Sekernan adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya atau Pabrik Kelapa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit (PKS) yang berlokasi kebun di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

- B Bahwa Penggugat adalah karyawan PT.Kirana Sekernan yang telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 29 September 1999 sampai 11 Oktober 2010 (11 tahun 7 bulan) bagian verifikasi dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.583.000 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok	: Rp 1.583.000-
- Tunjangan/Premi/Borongan	: Rp. -
- Lembur	: Rp -

Total diterima/bulan : Rp. 1.583.000

(SATU JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

- C Bahwa pada tahun 2005, PT .Kirana Sekernan dan PT.Brahma Binabakti di akuisisi oleh PT. Triputra Agro Persada (TAP) tanpa pemberitahuan dan transparansi dari pihak manajemen Tergugat kepada Penggugat sebagai salah seorang Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPPP-SPSI) PT.Kirana Sekernan.
- D Bahwa Penggugat adalah merupakan Sekretaris Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPPP-SPSI) PT.Kirana Sekernan, sehingga sebagai pengurus serikat selalu mempertanyakan kepada Tergugat tentang akuisisi dan/atau Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan, atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan tempat Penggugat bekerja.
- E Bahwa dalam setiap perundingan, Tergugat selalu mengatakan bahwa perusahaan tidak mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tetapi perubahan hanya terjadi pada holdingnya saja. Namun, pada tanggal 26 Juli 2010 Tergugat/Direktur Utama PT.Brahma Binabakti Budiarto Abadi memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan/ti yang berisikan bahwa PT.Kirana Sekernan digabungkan dengan PT.Brahma Binabakti.
- F Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 penggugat bersama dengan pengurus serikat pekerja PUK F.SPPP-SPSI PT.Kirana Sekernan lainnya mengadakan perundingan Bipartit dengan Pihak Tergugat/manajemen perusahaan untuk mempertanyakan tentang permasalahan perubahan status,



- penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan PT. Kirana Sekernan tersebut.
- G Bahwa pada saat perundingan Bipartit tersebut pihak Tergugat hanya mengakui telah terjadinya Penggabungan PT. KIRANA SEKERNAN dengan PT. BRAHMA BINABAKTI dalam surat Direktur Utama PT. Brahma Binabakti tertanggal 26 Juli 2010 pada poin 4 menyatakan mengacu pada ketentuan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “jika karyawan PT. Kirana Sekernan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja terkait dengan Penggabungan tersebut maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut dengan perhitungan hak 1 kali ketentuan/peraturan menteri tenaga kerja.
- H Bahwa setelah perundingan bipartite antara Penggugat dengan Pihak Tergugat, Pihak Penggugat terus berjuang mempertanyakan kejelasan akuisisi perusahaan Tergugat serta Penggabungan (Merger) PT. Kirana Sekernan ke PT. Brahma Binabakti karena tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada karyawan dan/atau perwakilan melalui serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut, rancangan penggabungan perusahaan serta bagaimana penyelesaian hak-hak dan status karyawan di 2 (dua) perusahaan yang digabungkan sesuai ketentuan pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- I Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat sesuai suratnya No.09/PHK-BBB-S/XI/2010, dan menurut Penggugat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut diatas adalah hanya mengada-ada tanpa bukti yang jelas, sehingga terbukti bahwa Tergugat hanya mencari-cari alasan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat karena Penggabungan PT. Kirana Sekernan dengan PT. Brahma Binabakti.
- J Bahwa dari tanggal 1 Oktober s/d 5 Oktober 2010, Penggugat berusaha melakukan perundingan dan lobi-lobi staff Tergugat agar membayarkan hak-hak penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 163 ayat (2) yang berbunyi “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadinya perubahan status , penggabungan, peleburan , atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ,uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4)”.Namun upaya Penggugat untuk meminta hak-haknya secara kekeluargaan tidak ditanggapi oleh Tergugat.

- K Bahwa karena hak-hak Penggugat belum diproses juga oleh Tergugat , maka pada tanggal 11 Oktober 2010 Penggugat membuat surat penegasan kepada Tergugat bahwa tidak bersedia/menolak perubahan status , penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan PT.Kirana Sekernan pada PT.Brahma Binabakti serta meminta kepada Tergugat agar membayarkan hak-haknya sesuai aturan yang berlaku.
- L Bahwa atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan tindakan yang tidak beralasan, tetapi merupakan akal-akalan Tergugat untuk menyingkirkan Penggugat dari perusahaannya dan pada tanggal 24 November 2010 Penggugat melalui PUK PT. Kirana Sekernan langsung menghadap Personalia PT.Kirana Sekernan untuk melakukan perundingan bipartite atas permasalahan pemutusan hubungan kerja/PHK tersebut diatas.
- M Bahwa pihak Tergugat melalui staffnya personalia PT.Kirana Sekernan pada saat itu bapak Dicky Arif Andi mengatakan tidak bisa memutuskan permasalahan pemutusan Hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dan hanya pimpinan yang bisa memutuskan permasalahan tersebut. Dan pengurus PUK F.SPPP-SPSI PT.Kirana Sekernan menghadap pimpinan kebun/Manager Estate Dedi Kurniawan mengatakan “Jika kurang puas dengan surat PHK tersebut, Silahkan Tempuh dengan Jalur Hukum”.
- N Bahwa setelah gagalnya perundingan ditingkat bipartite dengan personalia kebun Dicky Arif Andi dan Manager Estate Dedi Kurniawan, Maka Penggugat melalui kuasanya melanjutkan permasalahan ini ke Dinas Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi untuk dilakukan Mediasi dengan surat permohonan mediasinya Nomor 219/PC-F.SPPP-SPSI/Ma.Jambi/XII/ 2010 tertanggal 22 Desember 2010.
- O Bahwa atas keputusan Tergugat yang mem-PHK penggugat, sampai saat ini belum membayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,sehingga Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp.40.049.900 (Empat Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1 PESANGON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.583.000 x 9x2	= Rp. 28.494.000.-
2 UANG PENGHARGAAN	
Rp.1.583.000 x 4	= Rp. 6.332.000 +
	<hr/>
	Rp.34.826.000

3 PENGgantian HAK :

- a) Cuti yang belum diambil dan belum gugur-----= Rp.-
- b) Biaya atau ongkos pulang tenaga kerja-----= Rp-
- c) Penggantian perumahan serta pengobatan perawatan.....

Rp.34.826.000 x 15 (lima belas persen) = Rp.5.223.900

TOTAL HAK-HAK KRISMAN PURBA SEBESAR Rp. 40.049.900

(EMPAT PULUH JUTA EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)

P Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, namun Anjuran Mediator tersebut ditolak oleh Penggugat karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Q Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi ilusionir kelak, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik dan atas nama Tergugat yang saat ini berada dilokasi perkebunan Tergugat di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dengan data sebagai berikut:

- 1.Mesin Genset merk FORD 2725 Tahun 1995
2. Mesin Genset merk RINO 13.B Tahun 1998

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan atas nama Tergugat yang saat ini berada di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dengan data sebagai berikut :

- 1.Mesin Genset mek FORD 2725 Tahun 1995

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2011



2. Mesin Genset merk RINO 13.B Tahun 1998

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui suratnya No.09/PHK-BBB-S/XI/2010 tertanggal 01 Oktober 2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan batal demi hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diputuskan oleh Tergugat karena Penggabungan (Merger) PT.Kirana Sekernan pada PT.Brahma Binabakti sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak 01 Oktober 2010.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan secara tunai, hak-hak Penggugat secara sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp. 40.049.900 .-(EMPAT PULUH JUTA EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH) dengan rincian sebagai berikut:

1. PESANGON

Rp 1.583.000 x 9x2 = Rp. 28.494.000.-

2. UANG PENGHARGAAN

Rp. 1.583.000 x 4 = Rp. 6.332.000 +
Rp. 34.826.000

3. PENGgantian HAK :

a) Cuti yang belum diambil dan belum gugur = Rp.-

b) Biaya atau ongkos pulang tenaga kerja = Rp -

c) Penggantian perumahan serta pengobatan perawatan

Rp. 34.826.000 x 15 (lima belas persen) = Rp. 5.223.900

TOTAL HAK-HAK KRISMAN PURBA SEBESAR Rp. 40.049.900

(EMPAT PULUH JUTA EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)

- 5, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan atas nama Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/G/2011/PHI.JBI tanggal 18 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat tanggal 1 November 2010 dengan kualifikasi mengundurkan diri.
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. Rp. 3.868.850 (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 4 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 13/Kas/G/2011/PHI.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN KE-1 (PERTAMA)

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara No.13/G/2011/PHI.JBI tanggal 18 Agustus 2011 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan/ atau melampaui kewenangannya dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi maupun Tergugat/Termohon Kasasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

KEBERATAN KE-2 (DUA)

Bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara No.13/G/2011/PHI.JBI telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam putusannya (putusan halaman 13 paragraf ke-3) yang menyatakan majelis hakim berpendapat bahwa tenggang waktu yang diberikan hanya sampai tanggal 28 Juli 2010 dapat diterima". Pendapat majelis hakim ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak".

KEBERATAN KE-3 (TIGA)

Bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara No.13/G/2011/PHI.JBI telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam putusannya (putusan halaman 13 paragraf ke-3) dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "hanya hak-hak pekerja saja yang diatur secara tegas, namun tenggang waktu penentuan atas peralihan tersebut tidak diatur". Pertimbangan majelis hakim JBI telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena, sebab dalam undang-undang ketenagakerjaan telah diatur dengan jelas tentang tenggang waktu pemberian atau tuntutan hak pekerja/karyawan yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak".

KEBERATAN KE-4 (EMPAT)

Bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara No.13/G/2011/PHI.JBI telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan/ atau melampaui kewenangannya dalam putusan (halaman 14 paragraf ke-2) yang secara sepihak berpendapat bahwa "PHK yang dilakukan adalah tanggal 1 November 2010 dan tanggal 1 Oktober 2010 dalam surat PHK hanyalah kesalahan dalam pengetikan". Hal tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum administrasi dan ketatanegaraan di Republik Indonesia, dimana surat dikeluarkan yang terpenting adalah registrasi/nomor surat sedangkan huruf atau lainnya adalah tergantung pemakaian, dan bukan mesti angka romawi adalah bulan penerbitan surat. Hal ini terbukti dalam surat panggilan kerja Pertama tertulis No.33/SP-BBBS/X/2010 padahal dikeluarkan tanggal 18 September 2010.

KEBERATAN KE-5 (LIMA)

Bahwa Majelis Hakim telah keliru, salah menerapkan hukum, melanggar hukum atau melampaui kewenangannya dengan tidak mempertimbangkan alat bukti P.6 (surat penolakan Penggugat untuk bergabung dengan PT.Brahma Binabakti) keterangan saksi Suardi Lubis dan Paulinus yang menyatakan Penggugat menolak untuk bergabung dengan perusahaan baru/PT.Brahma Binabakti.

KEBERATAN KE-6 (ENAM)

Bahwa Majelis Hakim telah keliru, salah menerapkan hukum dan/ atau melanggar hukum atau melampaui kewenangannya dengan berpendapat bahwa "PHK yang dilakukan terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri", hal ini bertentangan dengan fakta dipersidangan bahwa sebenarnya sesuai bukti P.5 Penggugat di PHK pertanggal 1 Oktober 2010, namun sampai tanggal 7 Oktober 2010 Penggugat bekerja seperti biasanya karena hak-haknya belum dibayarkan.

KEBERATAN KE-7 (TUJUH)

Bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama, dalam memutus perkara a quo telah mengabaikan asas-asas hukum dalam mengambil keputusan, tanpa mempertimbangkan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengambil putusan,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan permohonan kasasi :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah benar menerapkan hukum menyatakan Penggugat mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena tidak masuk kerja 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan lebih, telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Krisman Purba tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KRISMAN PURBA tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.MH. dan Fauzan, SH.MH. Hakim-Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/.

Horadin Saragih, S.H. M.H.,

ttd/.

Fauzan, S.H. M.H.,

K e t u a

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

Panitera-Pengganti

ttd/.

Fitriamina, S.H. M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)